



## KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI PROVINSI ACEH  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 huruf c dan Pasal 33 ayat (2) huruf e Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Aceh, antara lain mengatur bahwa salah satu persyaratan bagi Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota adalah mampu membaca Al-Qur'an dengan baik bagi yang beragama Islam, dibuktikan dengan surat keterangan mampu membaca Al-Qur'an yang dikeluarkan dari tim berwenang yang ditetapkan oleh Komisi Independen Pemilihan Aceh atau Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa penilaian mampu membaca Al-Qur'an dengan baik bagi Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu diatur lebih lanjut dalam pedoman teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Pedoman Teknis Uji Mampu Baca Al-Qur'an Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik

Indonesia...

Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan...

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
7. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13);
8. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106) ;
9. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15);
10. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;

11. Keputusan...

11. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TENTANG PEDOMAN TEKNIS UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI PROVINSI ACEH TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Uji Mampu Baca Al-Qur'an Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Uji Mampu Baca Al-Qur'an Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pedoman Teknis dimaksudkan sebagai pedoman dalam melakukan uji mampu baca Al-Qur'an, dengan sistematika yang disusun sebagai berikut:
- Aspek Penilaian Uji Mampu Baca Al-Quran;
  - Tempat dan Waktu Uji Mampu Baca Al-Quran;
  - Tata Laksana Uji Mampu Baca Al-Quran;
  - Tata Cara Penilaian Uji Mampu Baca Al-Quran.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 26 Agustus 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

ttd.

SAIFUL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan  
Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,

Fahmi



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH  
NOMOR 21 TAHUN 2024  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS UJI MAMPU BACA AL-  
QUR'AN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI PROVINSI ACEH  
TAHUN 2024

PEDOMAN TEKNIS UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI PROVINSI ACEH  
TAHUN 2024

A. ASPEK PENILAIAN UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN

Uji Mampu Baca Al-Qur'an dilakukan untuk menilai kemampuan masing-masing Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024 dalam membaca Al-Quran dengan aspek penilaian meliputi:

1. Tajwid;
2. Fashahah (kefasihan); dan
3. Adab.

B. TEMPAT DAN WAKTU UJI MAMPU BACA AL-QURAN

1. Tempat Pengujian

- a. Uji Mampu Baca Al-Qur'an bagi Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur bertempat di Mesjid Raya Baiturrahman;
- b. Uji Mampu Baca Al-Qur'an bagi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota bertempat di mesjid ibu kota kabupaten/kota masing-masing atau mesjid yang ditentukan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten/Kota.

2. Waktu Pengujian

Waktu ditetapkan oleh KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tahapan dan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh tahun 2024.

C. TATA LAKSANA UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN

1. Persiapan

- a. KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota membentuk dan menetapkan Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an bagi Bakal Pasangan Calon;



- b. Tim Uji sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terdiri dari unsur Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) dan Kementerian Agama;
- c. KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota menginformasikan kepada Bakal Pasangan Calon atau melalui petugas penghubung mengenai tempat, waktu, dan kriteria penilaian Uji Mampu Baca Al-Qur'an.

## 2. Pelaksanaan

- a. Bakal Pasangan Calon tiba di tempat pengujian sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota;
- b. Bakal Pasangan Calon mengikuti pengarahan dari Ketua Tim Penguji;
- c. Bakal Pasangan Calon mengambil nomor urut undian yang dipimpin oleh Ketua Tim Penguji;
- d. Surat dan ayat Al-Qur'an yang dibaca oleh Bakal Calon ditentukan dan diundi pada saat pelaksanaan berlangsung oleh Tim Uji;
- e. Surat dan ayat Al-Qur'an yang akan diuji adalah sebagai berikut:
  - Kelompok Juz 1-15 sebanyak 3 (tiga) ayat;
  - Kelompok Juz 16-29 sebanyak 3 (tiga) ayat;
  - Kelompok Juz Amma sebanyak 1 (satu) surat.
- f. Bacaan Al-Qur'an yang diuji adalah bacaan secara Murattal;
- g. Penilaian dilakukan secara perorangan terhadap masing-masing bakal calon maksimal 15 menit;
- h. Bagi Bakal Calon yang sedang melaksanakan ibadah umroh atau melaksanakan tugas karena jabatan/kedudukannya dapat memanfaatkan teknologi informasi, disesuaikan dengan aksesibilitas daerah dan kemampuan bakal calon, dengan ketentuan dilakukan secara *online* dan seketika (*real time*), menggunakan panggilan *video conference* yang memungkinkan Tim Uji untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung;
- i. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf h, dapat dilakukan setelah Bakal Calon menyerahkan surat keterangan dari lembaga/instansi yang berwenang;
- j. Bagi Bakal Calon yang menggunakan fasilitas sebagaimana tersebut pada huruf h, surat dan ayat Al-Qur'an ditentukan oleh Tim Uji pada saat diuji;
- k. Bagi Bakal Calon perempuan yang dalam keadaan berhalangan secara syar'i (haidh), pengujian dilakukan dengan menggunakan metode Iqra' jilid 6 (enam);
- l. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf k, dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan;

- m. Bagi Bakal Calon yang berstatus muallaf 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga/instansi terkait, pengujian dilakukan dengan menghafal 3 (tiga) surat pendek dalam Juz Amma dan mampu membaca metode Iqra' Jilid 5 (lima) paling banyak 2 (dua) halaman.

#### D. TATA CARA PENILAIAN UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN

1. Penilaian Uji Mampu Baca Al-Qur'an terdiri dari aspek tajwid bobot nilai maksimal 50, aspek fashahah bobot nilai maksimal 30, dan aspek adab bobot nilai maksimal 20;
2. Penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 1, dituangkan dalam formulir penilaian uji mampu baca Al-Qur'an bagi bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang ditetapkan oleh Tim Uji;
3. Rapat Tim Uji Baca Al-Qur'an dilakukan setelah seluruh hasil pengujian selesai;
4. Masing-masing anggota Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an mengajukan hasil pengujiannya untuk dibahas oleh seluruh anggota Tim Uji;
5. Kesimpulan hasil Uji Mampu Baca Al-Qur'an merupakan Keputusan Tim Uji dengan kategori:
  - a. Mampu Baca Al-Quran;
  - b. Tidak Mampu Baca Al-Quran;
6. Standar Uji Mampu Baca Al-Qur'an dinyatakan memenuhi kategori Mampu Baca Al-Qur'an apabila memperoleh nilai minimal 50 (lima puluh);
7. Tim Uji menerbitkan Surat Keterangan Mampu Baca Al-Qur'an berdasarkan kesimpulan Tim Uji terhadap hasil Uji Mampu Baca Al-Qur'an;
8. Surat Keterangan Mampu Baca Al-Qur'an disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah selesainya penilaian hasil Uji Mampu Baca Al-Qur'an;
9. Hasil penilaian Uji Mampu Baca Al-Qur'an yang telah dilakukan oleh Tim Uji bersifat final.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 26 Agustus 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT

SAIFUL

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan  
Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,

Fahmi



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH  
NOMOR 21 TAHUN 2024  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS UJI MAMPU BACA AL-  
QUR'AN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI PROVINSI ACEH  
TAHUN 2024

JADWAL PELAKSANAAN UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
DI PROVINSI ACEH TAHUN 2024

NO.	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	Pelaksanaan Uji Mampu Baca Al-Qur'an	Selasa, 27 Agustus 2024	Kamis, 5 September 2024
2.	Pelaksanaan Uji Mampu Baca Al-Qur'an bagi Calon Pengganti	Jum'at, 6 September 2024	Sabtu, 14 September 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

ttd.

SAIFUL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan  
Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,



Fahmi



LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH  
NOMOR 21 TAHUN 2024  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS UJI MAMPU BACA AL-  
QUR'AN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI PROVINSI ACEH  
TAHUN 2024

FORMULIR YANG DIGUNAKAN  
DALAM PELAKSANAAN UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
DI PROVINSI ACEH TAHUN 2024

1. FORMULIR PENILAIAN TIM UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI PROVINSI ACEH TAHUN 2024;
2. BERITA ACARA HASIL PENILAIAN TIM UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI PROVINSI ACEH TAHUN 2024;
3. SURAT KETERANGAN HASIL UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI PROVINSI ACEH TAHUN 2024.

FORMULIR PENILAIAN  
TIM UJI MAMPU BACA QUR'AN

Nama Bakal Calon Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil  
Bupati/Walikota/Wakil Walikota\*) : .....

TAJWID (50)	FASHAHAH (30)	ADAB/ PENAMPILAN (20)	TOTAL NILAI

....., ..... 2024

Tim Penguji

1. ....

(Ketua)

.....
2. ....

(Sekretaris)

.....
3. ....

(Anggota)

.....

Keterangan

\*) Hapus yang tidak perlu.

BERITA ACARA  
NOMOR :  
TENTANG  
HASIL PENILAIAN TIM UJI MAMPU BACA AL-QUR’AN PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA\*) DI ..... TAHUN 2024

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu dua puluh empat, Tim Uji Mampu Baca Al-Qur’an telah melaksanakan rapat pleno penetapan Hasil Penilaian Tim Uji Mampu Baca Al-Qur’an Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota\*) di ..... Tahun 2024.

Kesimpulan hasil Uji Mampu Baca Al-Qur’an Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota\*) di ..... Tahun 2024 sebagai berikut.

NO.	BAKAL CALON	NAMA	TAJWID (50)	FASHAHAH (30)	ADAB/ PENAMPILAN (20)	TOTAL NILAI	KETERA NGAN MAMPU/ TIDAK MAMPU
1	2	3	4	5	6	7	8
1	GUBERNUR/ BUPATI/WALIKOTA*)						
2	WAKIL GUBERNUR/WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA*)						
3	dst.						

Demikian Berita Acara ini ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan Anggota Tim Uji Mampu Baca Al-Qur’an dan disampaikan kepada:

- 1. KIP Aceh/KIP Kabupaten/kota\*); dan
- 2. Arsip

....., ..... 2024

Tim Penguji

- 1. .... (Ketua) .....
- 2. .... (Sekretaris) .....
- 3. .... (Anggota) .....

Keterangan

\*) Hapus yang tidak perlu

SURAT KETERANGAN  
HASIL UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN

Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an, dengan ini menerangkan bahwa yang disebut di bawah ini :

- a. Nama lengkap : .....
- b. Tempat dan tanggal lahir : .....
- c. Jenis Kelamin : .....
- d. Pekerjaan : .....
- e. Alamat : .....  
.....
- f. Sebagai Bakal Calon : Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota\*)
- g. Melalui Jalur : Partai Politik/Perseorangan\*)

Berdasarkan hasil Uji Mampu Baca Al-Qur'an terhadap bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Tahun 2024 dinyatakan\*):

MAMPU BACA AL-QUR'AN

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh , Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Tahun 2024\*).

Banda Aceh,    September 2024

TIM PENILAI  
Ketua,



(Nama Lengkap)

Keterangan :  
\*) hapus yang tidak perlu.

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

ttd.

SAIFUL

Salinan sesuai dengan aslinya



SEKRETARIAT  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH  
Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan  
Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,  
Fahmi